2021

PERBUP NO. 18, BD. 2021. NO. 18 KAB. PEMALANG: 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK

- : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009;
 UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014;
 PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan, dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retribusi menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, koreksi penambahan dan/atau pengurangannya diperhitungkan pada bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa pada tahun anggaran berikutnya. Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi: 1. Penganggaran dan Pengalokasian; 2. Pencairan dan Penggunaan; 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Juni 2021

- Terdiri atas 8 Pasal